



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 3215261502730001, Tempat Tanggal Lahir : Karawang 15 Februari 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Sukamurni, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Sukamurni, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada :

A. Supandi, S.Ag, dan Nano Gunawan, SH, Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Perumnas Bumi Telukjambe Blok J, No.13, RT.005, RW.008 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2024, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw tanggal 29 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum islam pada hari Senin tanggal 09 Agustus 1999, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon I di Babakan Jembar ;
3. Bahwa Paman Pemohon II yang bernama bapak Odah telah meninggal dunia pada meninggal dunia pada tanggal 03 April 1997 ;
4. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Bapak Udin dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama bapak Adun Anwar dan bapak Yanto ;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Babakan Jembar, kemudian pindah mengontrak di Kp. Sukamurni sesuai alamat Pemohon I dan Pemohon II diatas ;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 7.1. Yadiana Rahmawan (laki-laki), lahir : Bogor 03 Juli 2000, umur 24 Tahun ;
 - 7.2. Urmadilla Dwi Rahmawan (perempuan), lahir : Karawang 18 Oktober 2006, umur 18 tahun ;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi sarat serta tidak ada larangan

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

9. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) ;

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepastian hukum ;

12. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari **Senin 09 Agustus 1999**, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang ;

13. Bahwa untuk kepastian hukum, maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan agama karawang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

14. Bahwa saat ini Pemohon II sedang sakit dan tidak bisa tidak bisa pergi kemana mana ataupun melakukan banyak aktifitas sehingga itu Pemohon II tidak bisa menghadiri persidangan di Pengadilan agama karawang ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 1999, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang ;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya atas penetapan pengadilan agama karawang kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya A. Supandi, S.Ag., dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



3215261502730001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3215265210830001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.153/Kua.10.15.26/PW.01/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor. 474.3/36/X/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 atas nama Odah, yang dikeluarkan dari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

B.-----

Saksi:

1. **Ruslan bin Tanuwijaya**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Cinancoh Timur, RT. 003 RW. 008, Kecamatan, Kerawang Timur Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 09 Agustus 1999 di wilayah KUA Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Babakan Jember;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Udin, saksi nikahnya adalah Adun Anwar dan Yanto, dengan mas kawin berupa Uang Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Odah telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1997;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon I di Babakan Jember, kemudian pindah mengontrak di K.Sukamurni RT.002, RW. 003, Kelurahan Kerawang Wetan, Kecamatan Kerawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yudiana Rahmawan dan Urmadila Dwi Rahmawan;
- Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bawha sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Rojak Permana bin Suryatna, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Cibungur Jaya RT.005. RW.003, Kerawang Wetan Kecamatan Kecamatan Kerawang Timur Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hubungan selaku teman dekat Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 09 Agustus 1999 di wilayah KUA Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Udin, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Odah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Adun Anwar dan Yanto, dengan mas kawin berupa Uang Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yudiana Rahmawan dan Urmadila Dwi Rahmawan;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya A. Supandi, S.Ag., dan Nano Gunawan, SH/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999 Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di wilayah KUA Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Udin, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : Adun Anwar dan Yanto dengan mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yudiana Rahmawan dan Urmadila Dwi Rahmawan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **Ruslan bin Tanuwijaya** dan **Rojak Permana bin Suryatna**;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 09 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Odah (ayah kandung Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1997;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) dan 172 HIR, pada pokoknya keterangan para saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1999 di wilayah KUA Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Udin, karena ayah kandungnya yang bernama Odah telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1997;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Adun Anwar dan Yanto, dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), dan telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yudiana Rahmawan dan Urmadila Dwi Rahmawan;
- Bawha sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pembuatan akta nikah;

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama agama Islam pada tanggal 09 Agustus 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang ;
2. bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama Udin, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Odah telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1997;
3. bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Adun Anwar dan Yanto, serta mas kawinnya berupa berupa Uang sejumlah Rp10.000,00, (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
4. bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Yudiana Rahmawan dan Urmadila Dwi Rahmawan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 09 Agustus 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



- Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *I'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهم في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah *raj'iyah*".

4. Kitab *I'annah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



5. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz IV, halaman 265 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1999 di wilayah KUA Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jitu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Achmad Sudrajat, SH., M.Si., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis
Ttd

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy
Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd Ttd

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH. **Muhammad Siddik, S.Ag., MH.**
Panitera Pengganti
Ttd

Achmad Sudrajat, SH., M.Si.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2	Proses	R 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 0.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	Rp145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	